

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAHIR DILUAR NIKAH DARI HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Hasbi Umar

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: hasbiumar@gmail.com

Husin Bafadhal

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: husinbafadhal@uinjambi.ac.id

Ika Rusmayanti

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: hulwaika09@gmail.com

Abstract

Even though there are already Sharia rules and positive laws in force, there are still unexpected deviant events such as incestuous relations or often called incest. The presence of children from the results of this relationship is a separate problem that has legal consequences on the status of children. The position of the child resulting from incestuous relations to his inheritance rights. The research method used is a normative juridical research method to analyze the relationship related to child law due to the incestuous relationship between Islamic law and positive law with the types and sources of primary law such as the Qur'an and hadith, Compilation of Islamic Law, Law No.1 of 1974 concerning marriage. Primary data sources such as journals, theses, and books related to the material tested. Tertiary data sources such as Indonesian dictionaries and legal dictionaries. All data was collected by library research methods (library research) and descriptive analytics. The results of this study show that incest, whether there is a legal marriage bond according to positive law or not in a marital relationship, is considered an act of adultery. In the position of children resulting from incest that can be classified as extramarital children, scholars agree that the child still has a sexual relationship with his mother and his mother's family. The responsibility for all his needs, both material and spiritual, is his mother and his mother's family. Even the inheritance rights of children from incestuous relations are the same as children from adultery, namely declared to the mother and her mother.

Kata Kunci: Marital, Islamic Law, Law, *Incest*

Abstrak

Meskipun sudah ada aturan syariat dan hukum positif yang berlaku, masih ada kejadian menyimpang yang tak terduga seperti hubungan terlarang sedarah atau sering disebut hubungan sedarah (*incest*). Kehadiran anak dari hasil hubungan ini menjadi permasalahan tersendiri yang berakibat hukum pada status anak. Kedudukan anak hasil hubungan sedarah hingga hak warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis hubungan terkait hukum anak akibat hubungan sedarah antara hukum islam dan hukum positif dengan jenis dan sumber hukum primer seperti Qur'an dan hadits, Kompilasi Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sumber data primer seperti jurnal, skripsi, tesis, dan buku terkait materi yang diuji. Sumber data tersier seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Seluruh data dikumpulkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) dan deskriptik analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sedarah (*incest*) baik adanya ikatan perkawinan yang sah

menurut hukum positif atau pun tidak dalam hubungan perkawinan maka dipandang sebagai perbuatan zina. Kedudukan anak hasil *incest* yang dapat digolongkan kepada anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Pun hak waris anak dari hasil hubungan sedarah dinasabkan sama dengan anak hasil zina yakni dinasabkan kepada ibu dan pihak ibunya.

Kata Kunci: Anak, Hubungan Sedarah, Hukum, *Incest*

Pendahuluan

Dalam perkawinan ada hal-hal yang dibolehkan dan ada hal-hal yang dilarang. Merujuk pada bab VI pasal 39 tentang larangan kawin yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan wanita disebabkan karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda dan karena pertalian persusuan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 23 pun secara tegas disebutkan:

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat diatas merupakan penegasan dari Allah tentang larangan menikahi keluarga yang masih ada hubungan nasab (mahrom). Meskipun sudah ada aturan hukum syariat dan hukum positif yang berlaku mengatur perihal perkawinan dari UU No.1 Tahun 1974 hingga Kompilasi Hukum Islam yang terus mengalami perubahan demi perbaikan, faktanya masih terdapat praktik dan kejadian-kejadian abnormal dilapangan salah satunya adalah adanya hubungan terlarang dengan sesama hubungan sedarah. Lebih jauh berarti hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah yang diharamkan menikah menurut Islam (Nuroniya, 2022). Hubungan seksual sedarah (*incest*) sangat ditentang dalam agama dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat bahkan di dunia, ini disebabkan karena hubungan sedarah memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku hingga anak dari hasil hubungan sedarah itu sendiri. Hubungan seksual sedarah

¹ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan).

Belum lama ini banyak terjadi kasus incest di beberapa wilayah di Indonesia seperti kasus dugaan hubungan terlarang incest di Purwokerto antara bapak dan anaknya Linda (nama samaran) yang bermula terungkap dari ditemukannya benda diduga tulang manusia oleh dua pekerja yakni Slamet (50) dan Purwanto (44) pada Kamis 15 Juni 2023 yang sedang meratakan tanah bekas kolam yang baru dibeli Prasetyo Utomo (42) Warga Kelurahan Tanjung RT 01 RW 02 Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas. Pada tahun 2020 juga terungkap kasus pembuangan jasad bayi yang dilakukan oleh seorang siswi SMA berinisial SHF (18). Diketahui bayi tersebut adalah hasil hubungan sedarah dengan adiknya yang berusia 13 tahun. Kasus ini bermula dari penemuan jasad bayi yang berumur hitungan hari oleh warga daerah Nagari Langsek Kodok, Kecamatan Rao Selatan pada Minggu 16 Februari 2020. Selanjutnya kasus yang baru-baru ini tak kalah heboh adalah skandal hubungan Ibu dan anak di Bukittinggi, Sumatera Barat. Mirisnya hubungan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus itu diungkap oleh WaliKota Bukittinggi, Erman Safar di kota Bukittinggi pada 22 Juni 2023. Menurut pengakuan, hubungan badan terjadi sejak anaknya di bangku SMA sampai umur 28 tahun (Prastiwi, 2023).

Kasus seperti ini sudah banyak terjadi seperti di salah satu desa di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Ada satu keluarga yang melakukan hubungan sedarah antara kakak kandung dengan adik kandungnya. Diketahui bahwa kedua saudara kandung ini memiliki kelainan mental dan sering berada didalam rumah bersama. Tidak diketahui pasti kapan hubungan itu terjadi hingga pada satu waktu si perempuan yang merupakan kakak kandung melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki yang lahir dalam keadaan cacat mental. Apapun yang dimaknakan dengan *incest* tersebut, tetap memberikan suatu akibat lahirnya anak dalam perbuatan *incest* itu sendiri. Pada dasarnya semua anak yang lahir dalam keadaan suci, tidak memikul dosa turunan dari orang tuanya. Namun, lahirnya anak ini tentunya menimbulkan dilematikal di bidang hukum, seperti kedudukan anak terhadap orang tuanya, sistem kekerabatan, hukum agama anak yang lahir dari *incest* serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Dan berdasarkan kenyataan ini maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji permasalahan kedudukan hukum dan kewarisan anak hasil zina hubungan sedarah (*incest*) dalam hukum islam dan hukum positif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis hubungan terkait hukum anak akibat hubungan sedarah antara hukum islam dan hukum positif dengan jenis dan sumber hukum primer seperti Qur'an dan hadits, Kompilasi Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sumber data primer seperti jurnal, skripsi, tesis, dan buku terkait materi yang diuji. Sumber data tersier seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Seluruh data dikumpulkan dengan metode penelitian pustaka (*library reseach*) dan deskriptik analitik.

Hasil Dan Pembahasan

Kedudukan anak hasil zina hubungan sedarah dipandang dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Beberapa kasus hubungan sedarah (*incest*) yang terjadi di Indonesia diantaranya berita terbaru di Bulukumba, Sulawesi Selatan, seorang kakak menikahi adik kandung dan kondisi adiknya sudah hamil. Sebelum di Bulukumba terdapat kasus *incest* lain, yaitu pada Februari 2019, di Kabupaten Pringsewu, Lampung terungkap kasus pencabulan yang dilakukan seorang ayah, kakak, dan adik kandungnya sendiri terhadap remaja perempuan AG (19). Kemudian Maret 2019, kasus *incest* yang dilakukan oleh ayah terhadap putri kandungnya terjadi di Pasaman, Sumatera Barat. Dari pengakuan korban, kejadian *incest* itu terjadi selama tujuh tahun dan pada Juli 2019, kasus *incest* muncul kembali di Garut, Jawa Barat, dimana seorang ayah melakukan hubungan sedarah ini dengan anak kandungnya, bahkan sang anak melahirkan bayi hasil hubungan tersebut (CNN Indonesia, Juli 2019). Di Garut itu sendiri berdasarkan data dari DPPKBPPPA pada tahun 2019 kasus seksual *abuse* (termasuk *familial abuse/incest*) mencapai 29 kasus (Sukma et al., 2021).

Menurut Harun, S.S., faktor yang menyebabkan *incest* dapat terjadi karena faktor pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor media dan faktor kurangnya pemahaman terhadap agama (Harun, 2017). Adapun menurut Setiawan dan Purwanto *incest* dapat terjadi akibat faktor secara internal dan eksternal (Setiawan & Purwanto, 2019). Faktor secara internal yaitu: akibat kondisi psikologis pelaku, biasanya kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang dimana pelaku tidak dapat mengontrol diri. Lalu akibat kondisi biologis pelaku, yaitu kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara eksternal yaitu: faktor ekonomi, yaitu rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Kemudian faktor lingkungan, bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa *Incest* merupakan kekerasan seksual dengan bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sedarah (*blood relations*), atau dapat juga terjadi oleh mereka yang tinggal serumah seperti saudara tiri, anggota keluarga hasil adopsi. Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zalabella, D.C. mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *incest* ini yaitu karena kurangnya pendidikan atau edukasi yang diterima serta kurangnya pengawasan orang tua pada anak, juga kurangnya iman yang ditanamkan pada diri (Zalabella, 2020). Dengan demikian faktor penyebab terjadinya *incest* yang sebelumnya telah disampaikan bisa saja menjadi pemicu terjadinya *incest* seperti faktor dalam diri pelaku diantaranya faktor biologis dan psikologis. Kemudian faktor dari luar seperti faktor lingkungan, faktor

perkembangan IPTEK, dan faktor lainnya yaitu ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.

Dalam hukum Islam, *incest* merupakan hubungan antara dua pihak yang mempunyai hubungan mahram. Oleh karena itu, baik dilakukan di dalam atau di luar ikatan perkawinan, *incest* tetap dihukumi haram karena sama halnya dengan perbuatan zina dan harus dihukum sesuai dengan hukuman zina. *Incest* sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu *incest* yang bersifat sukarela artinya hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka, dan *incest* yang bersifat paksaan seperti anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual, sehingga masyarakat lebih mengenalnya dengan perkosaan *incest*.

Dalam tinjauan hukum Islam, hubungan seksual sedarah (*incest*) digolongkan sebagai perbuatan zina. Secara umum, dalam hukum Islam perbuatan zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahromnya. Namun bukan berarti hubungan seksual dapat dibolehkan terjadi antara sesama mahram. Tentu saja hal tersebut lebih menyesatkan. Jika dapat disepakati bahwa perbuatan zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan tali perkawinan yang sah, maka hubungan seksual sedarah (*incest*) dapat juga dikatakan sebagai perbuatan zina. Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 (tiga puluh sembilan) telah disebutkan bahwa larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena (Nusantara, 2021):

1. Pertalian nasab;
 - a) Seorang wanita yang melahirkan, yang menurunkannya atau yang keturunannya.
 - b) Seorang wanita keturunannya ayah atau ibu.
 - c) Seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Pertalian kerabat semenda;
 - a) Seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b) Seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c) Seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya yang sebelum disetubuhi.
 - d) Seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Pertalian sepersusuan;
 - a) Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) Seorang wanita yang sepersusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) Seorang wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sepersusuan ke bawah.
 - d) Seorang wanita bibi sepersusuan dan nenek bibi sepersusuan ke atas.
 - e) Anak yang disusui oleh isterinya dan keturuannya.

Jika dikaitkan dengan kasus *incest* di Kecamatan Jambi Luar Kota, kasus *incest* ini terdapat pertalian nasab yakni kakak kandung dan adik kandung. Hal

ini menyebabkan tidak bolehnya dilakukan pernikahan dan digolongkan sebagai perbuatan zina. Meskipun beberapa warga memaklumi kejadian ini karena kedua pelaku *incest* mempunyai keterbelakangan mental, akan tetapi ini tidak menjadikan alasan untuk tidak terjadi hukum atas perbuatan keduanya. Tetap saja hukumnya haram menurut islam.

Perbedaan anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orangtua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya (Manan, 2017). Mengenai kedudukan anak *incest* yang dapat digolongkan kepada anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Status anak *incest* ini dapat juga disamakan statusnya dengan anak zina, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hokum.
- 2) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.

Kewarisan bagi Anak Hasil Zina Hubungan Sedarah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Di Indonesia, peraturan hukum waris terbagi menjadi tiga yaitu hukum waris islam, hukum waris Perdata dan hukum waris Adat. Dalam hukum waris islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasa 171 ayat a bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya (Nusantara, 2021). Pembagian dalam hukum islam dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Namun dalam hukum islam warisan dapat dibagi berdasarkan wasiat kepada orang lain atau suatu lembaga dengan ketentuan pemberian wasiat paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam sudah di atur dengan pelbagai bentuk sesuai dengan aturan waris dalam islam. Hal ini tertuang dalam pada pasal 172 tentang ahli waris, pasal 176 tentang besaran bagian, pasal 192 yang mengatur tentang aul dan rad, dan pasal 210 tentang hibah (Nusantara, 2021).

Hukum Adat di Indonesia yang ditemukan Van Vollenhoven yang merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk melaksanakan *politik devire et impera* bangsa Indonesia. Bahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya bagi warga negara yang beragama Islam telah menciptakan tata nilai yang mengatur tata kehidupan paling tidak menetapkan baik-buruk yang menjadi perintah dan larangan agama, dan kepatuhan hukum dan yurisprudensi Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif (Mukrimaa et al., 2016). Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi hal unik tersendiri. Sebagai bangsa yang

bermartabat, Indonesia mempunyai adat budaya atau adat istiadat yang mencerminkan karakter suatu bangsa dan kemudian hal tersebut menjadi sistem hukum adat (Wignyodipuro, 1987). A.Qodri Azizy memberikan konsepsi secara dinamis bawa hukum Adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “hukum kebiasaan” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Azizy, 2002), sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau Adat-Istiadat bangsa Indonesia yang telah dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku. Demikian juga Sorjono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama (Soekanto, 1996).

Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*principle decent*) menurut Kuncoroningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann di Indonesia, yaitu: (Koentjaraningrat, 1990)

- 1) Prinsip *Patrilineal (Patrilineal Decent)* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu.
- 2) Prinsip *Matrilineal (Matrilineal Decent)*, yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu.
- 3) Prinsip *Bilineal (Bilineal Decent)* prinsip ini juga sering disebut *double decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya.
- 4) Prinsip *Bilateral (Bilateral Decent)* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui ayah dan ibu.

Sistem kekerabatan maupun prinsip sistem garis keturunan sangat besar pengaruhnya terhadap bidang-bidang hukum Adat, seperti hukum perkawinan dan hukum waris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas. Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.

Anak dalam hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa* yang merupakan hasil dari persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab, anak berasal dari kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik sejenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu besar maupun kecil. Menurut pendapat lain, anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa, laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Fiqih memberikan klasifikasi definisi anak sebagai berikut : Kompilasi hukum Islam menjelaskan anak sah terdapat pada pasal 99 huruf a dan b yaitu; a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b. Anak sah adalah hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Menurut Amiur Naruddin, Kompilasi Hukum Islam tampaknya juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terdapat akibat kemajuan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Dalam pasal 99 huruf b memberikan pengertian bahwa pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami isteri yang sah dan dilahirkan oleh isterinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain. Anak yang sah mempunyai kedudukan yang kuat dan jelas dalam keluarganya, orang tua berkewajiban memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara anak itu sampai dewasa atau sampai ia berdiri sendiri mencari nafkah.

Dalam fiqih tidak mengenal istilah anak di luar perkawinan, namun kategori anak di luar perkawinan dapat disimpulkan setelah melihat kesamaan hubungan orang tua pada saat membuahi dan melahirkan si anak. Keturunan di luar kawin yaitu keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian, jika seorang anak dibenihkan dalam perkawinan namun lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar, maka anak itu adalah anak sah. Begitu pula jika anak itu dibenihkan diluar perkawinan, tapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu adalah anak sah juga.⁸ Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak meliputi anak dalam kandungan karena anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, 349 sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu : a. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, mengenai keturunan yang sah menurut pasal 250 KUHPerdara adalah sebagai berikut : "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya." Berdasarkan rumusan pasal 250 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan yang sah. Bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Namun, bila seorang anak itu benar-benar anak seorang bapak, itu agak sukar dibuktikan, bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu bukan suami si ibunya. Oleh karena itu, dalam hal ini hubungan yang dimaksudkan

untuk keperluan hukum yang ditentukan di dalam pasal 250 KUHPerdara. b. Anak tidak sah atau bisa juga disebut anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Anak luar kawin dibagi dua golongan, yaitu : a. Anak-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya. b. Anak-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zina (*oversoelig*) dan anak sumbang (*bloed schennis : incest*).

Tentang status hak waris anak dari pernikahan *incest* secara sah, fiqih memandang sama dengan status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya ia melakukan kesalahan. Pada saat akad pasangan suami isteri tidak mempunyai pengetahuan tentang ikatan keluarga diantara mereka (hubungan sedarah) sehingga pernikahan tetap berjalan dan sah, anak yang dilahirkan juga mempunyai status yang jelas yaitu anak yang mempunyai ikatan nasab dan waris dengan kedua orang tuanya. Karena hukum Islam yang akan berlaku terhadap kedua keadaan tersebut tentunya akan berbeda, yakni: (Yanti, 2012)

- 1) Jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah 357 seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang: orang yang khilaf (QS. Al Ahzab: 5), lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan, maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dalam hal pihak istri kemudian baru mengetahui hubungan sedarah antara dirinya dan suaminya setelah suaminya meninggal, maka hal tersebut tidak dimasukkan dalam kriteria perzinahan. Dan anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewaris kepada bapak dan ibunya.
- 2) Jika ternyata pihak istri sebenarnya sudah mengetahui keadaan hubungan sedarah antara ia dan suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya), tetapi tetap menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya tersebut) padahal ia mengetahui adanya larangan pernikahan di antara mereka, maka yang menanggung beban dosa zina tersebut tentunya adalah pihak istri (anak perempuannya tersebut).
- 3) Jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai, maka anak tersebut tetap termasuk anak sah. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Setelah diketahuinya larangan perkawinan sedarah, maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Tetapi putra atau putri mereka berhak mewaris dari bapak dan ibunya. Dan saat penghitungan waris, maka tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya.
- 4) Adapun mengenai wasiat yang diberikan oleh suami kepada istrinya tersebut, (yang juga sebenarnya adalah anaknya), Abu Umamah Al Bahili ra. berkata: Aku 358 mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada',

yang artinya: “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memberi masing-masing orang haknya, karenanya tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

Selama anak *incest* tersebut merupakan hasil dari hubungan yang terlarang dalam hukum islam seperti hubungan antara adik dan kakak atau ayah dan anak, maka hak mewarisi anak *incest* tersebut tetap kepada ibu dan keluarga ibunya.

Kesimpulan

Kedudukan anak hasil *incest* yang dapat digolongkan kepada anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Status anak *incest* ini dapat juga disamakan statusnya dengan anak zina, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum; 1) tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum dan 2) tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

Daftar Pustaka

- Azizy, A. Q. A. (2002). *Eklektisisme hukum nasional: kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Gama Media. <https://books.google.co.id/books?id=qLvXAAAAMAAJ>
- Harun. (2017). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak*. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413028/tinjauan-kriminologi-terhadap-tindak-pidana-incest-dengan-korban-anak-studi-kasus-pengadilan-negeri-limboto.html>
- Koentjaraningrat. (1990). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. <https://books.google.co.id/books?id=t76AAAAAMAAJ>
- Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=UvC0DwAAQBAJ>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). EKSISTENSI HUKUM WARIS DI INDONESIA: ANTARA ADAT DAN SYARIAT. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Nuroniayah, W. (2022). Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan. *Equalita*, 4(2), 221-234. <https://www.jurnal.syekh Nurjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/12906>
- Nusantara, T. L. (2021). *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. CV Literasi Nusantara Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=51NWEAAAQBAJ>
- Prastiwi, D. (2023). *8 Kasus Inses yang Sempat Viral di Indonesia Seperti Hubungan Bapak Anak Purwokerto*. <https://www.liputan6.com/news/read/5331123/8-kasus-inses-yang-sempat-viral-di-indonesia-seperti-hubungan-bapak-anak-purwokerto>
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. (2019). Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali). *Kertha Wicara* :

- Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1-16.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/51009/>
- Soekanto, S. (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. RajaGrafindo Persada.
<https://books.google.co.id/books?id=J-IxAAAACAAJ>
- Sukma, D. M., Yamin, A., & Hendrawati, H. (2021). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest): Study Literature. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan Dan Farmasi*, 21(2), 207.
<https://doi.org/10.36465/jkbth.v21i2.753>
- Wignyodipuro, S. (1987). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung.
<https://books.google.co.id/books?id=eayGAAAACAAJ>
- Yanti, E. R. (2012). *Ketentuan Waris Anak Hasil Incest Menurut Hukum Islam*.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4225/ketentuan-warisanakhasil-incest-menurut-hukum-islam>
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 01-09.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>